



PUTUSAN

Nomor : 123/Pdt.G/2013/P.A Wsp

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Watansoppeng yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara cerai gugat yang diajukan oleh :

Penggugat, umur 30 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Mustakim, S.H, advokat/penasehat hukum, beralamat di Jalan Salotungo (Cikkee) berdasarkan surat kuasa khusus yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng Nomor 7 SK/Daft.2012/PA.Wsp tertanggal 7 Maret 2013, selanjutnya disebut Penggugat.

Melawan

Tergugat, umur 34 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan petani, terakhir bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, sekarang tidak diketahui tempat tinggalnya di wilayah Negara Republik Indonesia (gaib), selanjutnya disebut Tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Penggugat.

Telah memeriksa alat bukti.

DUDUK PERKARANYA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan cerai yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Watansoppeng dengan register perkara Nomor 123/Pdt.G/2013/PA.Wsp tanggal 11 Maret 2013 dengan mengemukakan alasan-alasan perceraian yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Bahwa Penggugat adalah istri sah dari Tergugat yang telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 5 Agustus 1999 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 260/68/VIII/1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo Kabupaten Soppeng.
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sebagai suami istri telah hidup rukun selama kurang lebih 10 tahun, tinggal bersama di rumah orang tua Penggugat, dan dari hasil perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak masing-masing bernama :
 - Anak 1, umur 11 tahun.
 - Anak 2, umur 9 tahun.
3. Bahwa berkisar kurang lebih 10 tahun umur pernikahan tersebut, antara Penggugat dan Tergugat mulai nampak adanya ketidakharmonisan sehingga seringkali terjadi perselisihan paham bahkan pertengkaran, meskipun dalam bentuk saling membentak atau menghardik.
4. Bahwa perselisihan paham yang mengarah pada pertengkaran sering terjadi disebabkan karena :
 - Tergugat seringkali main judi dan mabuk.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Tergugat telah melakukan pemukulan kepada Penggugat sampai luka memar dan setelah itu Tergugat meninggalkan Penggugat secara diam-diam yang hingga saat ini tidak pernah kembali.
 - Tergugat selama pergi merantau tidak pernah mengirimkan biaya hidup kepada Penggugat hampir 4 tahun.
5. Bahwa puncak permasalahan keluarga antara Penggugat dan Tergugat terjadi sekitar bulan Oktober 2009, ketika Tergugat tidak merubah sikap dan prilakunya yang membuat Penggugat kecewa dan sakit hati, sehingga Penggugat memutuskan untuk pisah tempat tidur/pisah rumah dan Tergugat pergi merantau yang hingga saat ini tidak ada komunikasi lagi, Penggugat merasa sudah tidak bisa lagi mempertahankan rumah tangga dengan Tergugat.
6. Bahwa akibat dari sikap dan prilaku Tergugat tersebut, maka Penggugat sudah hilang kepercayaan kepada Tergugat dan sudah tidak ada harapan dan keinginan lagi, lebih-lebih Penggugat sudah tidak ada lagi rasa cinta terhadap Tergugat, oleh karena itu keinginan Penggugat sudah sangat kuat untuk bercerai dengan Tergugat.
7. Bahwa kini Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal selama 4 tahun, tidak ada saling memperdulikan satu sama lainnya.
8. Bahwa pihak keluarga telah berusaha agar Penggugat dan Tergugat kembali hidup rukun seperti sediakala akan tetapi tidak berhasil, maka jalan terbaik bagi Penggugat dan Tergugat adalah perceraian.
9. Bahwa ketidakharmonisan yang ditandai dengan pertengkaran terus menerus antara Penggugat dan Tergugat, bahkan sudah diwarnai dengan tindakan kekerasan dalam rumah tangga serta Tergugat sudah tidak menjalankan kewajibannya selama



4 tahun berturut-turut, menunjukkan bahwa hubungan suami istri antara Penggugat dan Tergugat tidak dapat lagi dipertahankan, kehidupan rumah tangga yang sakinah mawaddah warahmah sebagaimana yang dikehendaki oleh pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan juncto Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam pasal 3 sudah tidak dapat tercapai lagi, apalagi Tergugat pada dasarnya telah melakukan pelanggaran sighat taklik, sehingga sangat beralasan apabila gugatan Penggugat dikabulkan.

10. Bahwa Penggugat telah berusaha keras mencari Tergugat antara lain kepada kerabat, sanak saudara, dan teman-teman beserta tetangga, namun tidak diketemukan karena Tergugat sudah pindah dan pergi merantau dan sekarang tidak diketahui alamatnya dengan jelas dan pasti di wilayah Negara Republik Indonesia.

11. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya yang timbul dalam perkara ini.

Berdasarkan hal-hal yang terurai diatas, maka sangatlah beralasan hukum Penggugat untuk memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Watansoppeng Cq majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menjatuhkan putusan sebagai berikut :

Primer :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat.
2. Menjatuhkan talak satu bain shugrha Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat.
3. Membebaskan biaya perkara sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

Subsider :



Jika majelis hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (Ex Aquo Et Bono).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap dan tidak menyuruh orang lain menghadap sebagai wakilnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut berdasarkan relaas panggilan tanggal 14 Maret 2013 dan tanggal 18 April 2013 yang dibacakan di muka persidangan, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah.

Bahwa majelis hakim telah menasehati Penggugat agar berfikir dan mengurungkan niatnya untuk bercerai dengan Tergugat, akan tetapi Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat.

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan Penggugat tetap mempertahankan dalil-dalil gugatannya.

Bahwa Penggugat dalam perkara ini mengajukan bukti surat berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 260/68/VIII/1999 tanggal 31 Agustus 1999 yang diterbitkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, bermeterai secukupnya dan setelah dicocokkan dan sesuai dengan aslinya, diberi kode P.

Bahwa Penggugat menghadirkan pula dua orang saksi di persidangan untuk didengar keterangannya, masing-masing :

Saksi kesatu : Saksi 1, umur 55 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS pada Kantor Dinas Kebersihan Watansoppeng, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah



sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena Penggugat adalah ipar saksi.
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal bersama kurang lebih 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa antara Penggugat dan Tergugat sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering minum minuman keras dan kasar terhadap Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun tanpa ada nafkah, bahkan Tergugat tidak ada beritanya.

Saksi kedua : Saksi 2, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SMP, bertempat tinggal di Kabupaten Soppeng, dibawah sumpah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal Penggugat karena kemanakan..
- Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa Tergugat suka minum minuman keras dan memukul Penggugat serta main judi.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun.

Bahwa untuk singkatnya uraian putusan ini, maka semua hal yang termuat dalam berita acara persidangan ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini.



PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat sebagaimana diuraikan diatas.

Menimbang, bahwa majelis hakim telah berupaya menasehati Penggugat untuk rukun kembali dengan Tergugat sesuai dengan Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 juncto Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 akan tetapi tidak berhasil karena Penggugat tetap pada dalil-dalil gugatannya untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangganya menurut prosedur Pengadilan.

Menimbang, bahwa selama proses persidangan berlangsung hanya Penggugat yang selalu hadir, maka upaya mediasi sebagaimana diatur dalam PERMA Nomor 1 tahun 2008 tidak dapat dilaksanakan.

Menimbang, bahwa Tergugat meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut tidak datang menghadap dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah, maka Tergugat harus dinyatakan tidak hadir.

Menimbang, bahwa Penggugat mengajukan gugatan cerai dengan dalil-dalil pada pokoknya bahwa Penggugat dengan Tergugat membina rumah tangga selama 10 tahun, namun sering terjadi pertengkaran karena Tergugat sering main judi dan pemabuk serta memukul Penggugat, lalu Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun.

Menimbang, bahwa meskipun Tergugat tidak hadir dan putusan dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan namun karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, oleh karena itu majelis hakim tetap membebankan Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya.



Menimbang, bahwa Penggugat dalam menguatkan dalil gugatannya mengajukan bukti surat (bukti P) dan setelah diteliti secara seksama majelis menilai bahwa bukti surat tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materil sebagai alat bukti surat, sehingga terbukti Penggugat dan Tergugat mempunyai hubungan hukum sebagai suami istri sah, olehnya itu gugatan cerai Penggugat dapat dipertimbangkan lebih lanjut.

Menimbang, bahwa selain bukti surat tersebut, Penggugat mengajukan pula dua orang saksi untuk didengar keterangannya mengenai sebab-sebab perselisihan dan pertengkaran Penggugat dengan Tergugat sebagaimana maksud Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan saksi-saksi tersebut pada pokoknya telah menerangkan dibawah sumpah bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan minum minuman keras serta memukul Penggugat, kemudian Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sudah 4 tahun tanpa ada nafkah bahkan Tergugat tidak ada beritanya.

Menimbang, bahwa saksi-saksi tersebut, setelah dianalisa secara seksama maka majelis menilai bahwa saksi-saksi tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil karena keduanya telah memberikan keterangan di persidangan, dan keterangannya saling bersesuaian antara satu dengan yang lainnya, peristiwa yang diterangkan bersumber dari pengetahuan, melihat dan mendengar sendiri serta mendukung kebenaran dalil-dalil gugatan Penggugat, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut maka ditemukan fakta-fakta sebagai berikut :



- Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah yang membina rumah tangga selama 10 tahun dan dikaruniai 2 orang anak.
- Bahwa terjadi pertengkaran karena Tergugat suka main judi dan pemabuk, serta memukul Penggugat.
- Bahwa Tergugat meninggalkan Penggugat sudah mencapai 4 tahun dan tidak ada beritanya.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut diatas maka majelis hakim berpendapat antara Penggugat dan Tergugat tidak ada harapan lagi akan hidup rukun kembali membina rumah tangga karena tujuan perkawinan sebagaimana dimaksud Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Juncto Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam tidak dapat terwujud karena telah terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus dan telah meninggalkan Penggugat 4 tahun berturut-turut tanpa ada beritanya, dengan demikian perkawinan Penggugat dengan Tergugat telah pecah dan Penggugat sudah bertekad untuk cerai yang berarti tidak ingin lagi mempertahankan perkawinannya dengan Tergugat, maka dalil-dalil yang dikemukakan oleh Penggugat dinyatakan telah terbukti, sehingga telah terpenuhi maksud pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 juncto Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa majelis hakim mengetengahkan dalil syar'i yang terdapat dalam kitab Al-Muhazzab juz II halaman 81 yang diambil alih oleh majelis berbunyi :

وان اشتد عدم رغبة الزوجة لزوجها طلق عليه القاضي

طلقة



Artinya: Diwaktu istri telah memuncak kebenciannya terhadap suaminya disitulah hakim diperkenankan menjatuhkan talaknya laki-laki dengan talak satu.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka sesuai ketentuan pasal 149 ayat (1) R.Bg telah cukup alasan bagi majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek.

Menimbang, bahwa untuk tertib administrasi pencatatan perceraian pada Kantor Urusan Agama tempat perkawinan Penggugat dengan Tergugat, maka diperintahkan kepada panitera untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan berkekuatan hukum tetap, berdasarkan maksud Pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 perobahan kedua atas Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989.

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat.

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir.
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek.
3. Menjatuhkan talak satu bain shughra Tergugat, Tergugat terhadap Penggugat, Penggugat.



4. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Marioriwawo, Kabupaten Soppeng, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.
5. Membebaskan Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah majelis hakim pada hari Kamis tanggal 18 Juli 2013 M. bertepatan dengan tanggal 9 Ramadan 1434 H. oleh kami Dra.Hj.ST.Masdanah sebagai ketua majelis, Drs. H.Abd.Samad dan Drs.H.Asnawi Semmauna, masing-masing sebagai hakim anggota, dengan dibantu oleh Hj.Nuheriah Amin, S.H, sebagai panitera pengganti dan pada hari itu juga putusan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Hakim Anggota,

ttd

Drs.H.Abd.Samad

ttd

Drs.H.Asnawi Semmauna

Ketua Majelis,

ttd

Dra.Hj.ST.Masdanah

Panitera Pengganti,

ttd

Hj.Nuheriah Amin,S.H

Perincian biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

- A T K : Rp. 50.000,00
- Panggilan : Rp. 150.000,00
- Redaksi : Rp. 5.000,00
- Meterai : Rp. 6.000,00

Jumlah : Rp. 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah)

Untuk salinan

Panitera Pengadilan Agama Watansoppeng,

Hasanuddin, S.H, M.H

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)